



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL GHOFUR Bin HARTONO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Truni RT 3 RW 3 Kec Babat Kab Lamongan
atau Kos di Jalan Semarang Gg Mushollah No 9
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sales Elektronik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/03/I/2025/Reskrim tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Ketiga .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin HARTONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi type Redmi 10 C warna biru nomor Simcard 085607077425 berisi judi slot online dengan uang taruhannya
Dirampas untuk Negara
 - Beberapa screen Shootan gambar judi online dengan uang taruhannya
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin HARTONO pada Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Ambengan No. 39 Surabaya yang setidaknya – tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (**alfia81**) dan Password (**Boy24685**) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,- (Empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online. Bahwa menurut pernyataan terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi HARIANTO dan saksi JOKO SULISTYO selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui website www.daftaronline-jos168.com bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin HARTONO diamankan di Kantor Polsek Genteng Surabaya pada Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Ambengan No. 39 Surabaya yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (**alfia81**) dan Password (**Boy24685**) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,- (Empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online. Bahwa menurut pernyataan terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi HARIANTO dan saksi JOKO SULISTYO selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya. Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui website www.daftaronline-jos168.com bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin HARTONO diamankan di Kantor Polsek Genteng Surabaya pada Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Ambengan No. 39 Surabaya yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (**alfia81**) dan Password (**Boy24685**) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,- (Empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama AGH FAUZAN dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online. Bahwa menurut pernyataan terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi HARIANTO dan saksi JOKO SULISTYO selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui website www.daftaronline-jos168.com bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sarana handphone yang terhubung secara online dengan website judi slot online www.daftaronline-jos168.com dengan uang sebagai taruhannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOKO SULISTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan No. 39 Surabaya bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Genteng Surabaya, yaitu saksi Hariyanto;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan saksi Hariyanto selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, yaitu bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome, kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (alfia81) dan Password (Boy24685) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- 2. **HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan No. 39 Surabaya bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Genteng Surabaya, yaitu saksi Joko Sulisty;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan saksi Joko Sulisty selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, yaitu bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome, kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (alfia81) dan Password (Boy24685) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online;

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan No. 39 Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya;
- Bahwa terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian slot online dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome, kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (alfia81) dan Password (Boy24685) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online;

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi type Redmi 10 C warna biru nomro Simcard 085607077425 berisi judi slot online dengan uang taruhannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beberapa screenshots gambar judi online dengan uang taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Joko Sulistyو dan saksi Hariyanto selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan No. 39 Surabaya, dan mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya;
- Bahwa terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome, kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (alfia81) dan Password (Boy24685) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang", menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahwa, kemudian terkait dengan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **Abdul Ghofur Bin Hartono** di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini. Bahwa, dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif, maka dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, S.H., dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi terbitan Bineka Cipta Jakarta 2009 halaman 186 mengatakan menurut Teori Kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*, sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat serta berbuat sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pelaku melakukan perbuatan yang membuka sehingga dapat capai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Bahwa, sekumpulan data elektronik tersebut memiliki muatan permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dan untuk memperoleh kemenangan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Joko Sulistyو dan saksi Hariyanto selaku anggota kepolisian Polsek Genteng Surabaya pada hari Kamis tanggal 09

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Ambengan No. 39 Surabaya, dan mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru yang berisi permainan perjudian slot online dengan uang taruhannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bermain judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara awalnya terdakwa membuka internet jenis Google Chrome, kemudian terdakwa memasukkan website www.daftaronline-jos168.com (atau yang biasa terdakwa ketik di google chrome dengan kata kunci jos168) dan memasukkan ID (alfia81) dan Password (Boy24685) yang mana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi type Redmi 10-C dengan Nomor Simcard 085607077425 warna biru. Kemudian terdakwa melakukan top up atau pengisian saldo deposit saldo untuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online yakni dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama SUCIPTO dengan nomor 087716842038 dengan minimal top up atau pengisian saldo deposit sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa memainkan permainan judi slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni terdakwa memasukkan taruhannya dengan nominal taruhan minimal Rp400,00 (empat ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal terdakwa tidak mengetahuinya lalu terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar balok yang bertuliskan china yang sama sejajar namun jika dikatakan kalah tidak ada balok yang bertuliskan china tersebut kemudian jika menang terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi slot online dengan uang taruhannya dan akan dilakukan dengan proses withdraw (WD) atau penarikan uang dari akun judi slot online terdakwa yang kemudian akan dikirimkan ke dompet digital (E-Wallet OVO) atas nama Agh Fauzan dengan nomor 083897952309 milik keponakan pelaku secara transfer ke rekening bandar judi slot online;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mendapatkan kemenangan atau keuntungan pada bulan Desember 2024 sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi online lagi dengan maksud untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online bersifat untung-untungan serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Xiaomi type Redmi 10 C warna biru nomro Simcard 085607077425 berisi judi slot online dengan uang taruhannya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : beberapa screenshots gambar judi online dengan uang taruhannya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Ghofur Bin Hartono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi type Redmi 10 C warna biru nomro Simcard 085607077425 berisi judi slot online dengan uang taruhannya;

Dirampas untuk Negara.

- Beberapa screenshots gambar judi online dengan uang taruhannya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Mei 2025**, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.